



Hakekat Pewarisan terhadap Laki-Laki yang Berstatus Mulih Teruna di Bali

Komang Arya Mukti Maruti¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jember, E-mail: komangar21@unhi.ac.id

Info Artikel

Masuk: 9 April 2025
Diterima: 30 September 2025
Terbit: 30 September 2025

Keywords:

Inheritance; Divorce; Mulih Truna.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the nature of inheritance to men who have the status of mulih teruna in Bali. The research method used is normative research method. The results showed that the nature of male inheritance in nyeburin marriage after divorce that in the context of inheritance is not only based on blood ties, but also on the fulfillment of customary and religious obligations (swadharma), in accordance with the principle of balance. After divorce in a nyeburin marriage, men who return to the family of origin (mulih truna status) are entitled to part of their parents' inheritance. However, with the regulation of inheritance rights in MDA Decree 04/2023, this provision raises the potential for conflict and legal uncertainty, especially if there are other heirs who continue to carry out full customary obligations. Furthermore, based on this, the principles of legal certainty and balance must be the main basis in the preparation and implementation of customary inheritance rules in order to be fair and avoid conflict, then the concept of separating the meaning between collective rights as moral rights and individual rights to property that is material in nature so that it can be formulated that they are not entitled to inheritance rights to inherited property, but are still open to the acquisition of rights by paying attention to the principle of parimirma, namely the principle of compassion, the process of transferring inheritance can be carried out by consensus based on deliberations with the family of origin.

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan hakekat pewarisan terhadap laki-laki yang berstatus mulih teruna di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat pewarisan laki-laki pada perkawinan nyeburin setelah perceraian bahwa dalam konteks pewarisan tidak hanya didasarkan pada pertalian darah, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban adat dan agama (swadharma), sesuai dengan asas keseimbangan. Setelah perceraian dalam perkawinan nyeburin, laki-laki yang kembali ke keluarga asal (berstatus mulih truna) berhak atas sebagian warisan orang tuanya. Namun dengan diaturnya hak mewaris dalam Keputusan MDA 04/2023, ketentuan ini memunculkan potensi konflik dan ketidakpastian hukum, terutama jika ada ahli waris lain yang tetap menjalankan kewajiban adat secara penuh. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut kemudian asas kepastian hukum dan keseimbangan harus menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan aturan pewarisan adat agar adil dan

Kata kunci:

Pewarisan; Perceraian; Mulih Truna.

Corresponding Author:

Komang Arya Mukti Maruti,
E-mail :
komangar21@unhi.ac.id

DOI:

10.24843/JMHU.2025.v14.i03.
p12

menghindari konflik, kemudian konsep pemisahan pemaknaan antara hak yang bersifat kolektif sebagai hak moral dengan hak individual atas harta yang bersifat kebendaan sehingga dapat dirumuskan terhadapnya tidak berhak atas hak waris atas harta warisan, namun tetap terbuka perolehan hak dengan memperhatikan asas parimirma yaitu asas welas asih proses peralihan warisan dapat dilakukan secara konsensus berdasarkan musyawarah dengan keluarga asal.

I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menunjukkan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Ikatan ini terjalin karena adanya kecocokan secara pribadi, psikologis, dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam konteks ini, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai bentuk hubungan sosial, tetapi juga sebagai wujud dari keselarasan individu yang sepakat untuk hidup bersama. Lebih dari sekadar perbuatan hukum, perkawinan juga merupakan tindakan keagamaan yang sarat nilai spiritual. Dengan demikian, keabsahan suatu perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Hanya perkawinan yang sah menurut aturan agama yang diakui sebagai peristiwa hukum di Indonesia.¹

Hakikat perkawinan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh cinta dan sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Pengetahuan dan pemahaman seseorang akan mengantarkan dirinya memiliki kesadaran dan toleransi untuk hidup dengan pasangannya serta menyelamatkan diri dari berbagai godaan. Sementara itu, kecukupan usia menjadikan seseorang mampu berpikiran bersikap dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui persiapan tersebut, tujuan utama pernikahan akan tercapai yakni terciptanya keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada sudut pandang jumlah harta dan kedudukan yang mapan.²

Secara normatif perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), diatur dalam Pasal 1 bahwa yang dimaksud "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga melalui rumusan ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan kebutuhan biologis antara pria dan

¹ Laurensius Arliman S., "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 3, (2017): 176-192
DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>

² Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 15 No. 1 (2017): 22-41 DOI: <https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>

wanita yang diakui sah, di dalamnya terkandung aspek religius. Aspek tersebut dapat diterjemahkan sebagai sendi-sendi sisi keagamaan yang menjadi dasar pijakan dalam kehidupan berrumah tangga, dengan tujuan untuk melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini secara tegas menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pencatatan administratif semata, melainkan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan hukum agama dari para pihak yang melangsungkan perkawinan, serta tidak hanya mengedepankan konsekuensi administratif sehingga peristiwa tersebut memperoleh kekuatan hukum formil dalam sistem hukum nasional melalui tahapan pencatatan perkawinan semata. Dengan demikian, aspek keagamaan menjadi dasar utama yang menjadikan suatu pelaksanaan perkawinan diakui kemudian sebagai peristiwa hukum.

Praksis dalam ketentuan Hukum Adat Bali mengenal 3 (tiga) bentuk dalam melaksanakan suatu proses perkawinan yaitu perkawinan biasa, perkawinan *nyentana/nyeburin* dan perkawinan *pada gelahang*. Kemudian merujuk pada bentuk tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara *memadik* yaitu prosesi perkawinan dilakukan dengan cara meminang atau perkawinan dengan cara *ngarorod/selarian* yaitu proses perkawinan dilakukan dengan cara tanpa meminang, dan pada umumnya dikenal dimasyartakat dengan istilah kawin lari dan biasanya dilakukan atas dasar cinta sama cinta atau kesepakatan dan persetujuan pasangan calon pengantin.³

Sistem perkawinan *nyeburin* tersebut dapat dipahami sebagai fenomena unik yang ada pada masyarakat Bali, dimana masyarakat Hukum Adat Bali yang menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya garis keturunan laki-laki (status), baik dalam hal pewarisan dan kehidupan bersama dalam masyarakat.⁴ Menurut I Gusti Ketut Kaler sebagaimana dikutip oleh I Putu Windu Mertha Sujana bahwa *nyeburin* dapat diartikan sebagai menjadi *sentana*, dari kata *sentana* adalah keturunan terutama anak. Secara hukum yang wajar dan tepat dinamakan *nyentana* adalah seorang yang menjadi anak angkat. Sehingga seorang suami dalam perkawinan *nyeburin* bukanlah menjadi *sentanan*, ia tetap berstatus sebagai menantu. Bukan *nyentana* karena yang berkedudukan selaku *sentana* adalah istrinya.⁵

Melalui pemaknaan tersebut, apabila dikaitkan dengan bentuk perkawinan *nyentana/nyeburin* dapat dipahami bahwa masyarakat Bali yang erat menggunakan sistem dan/atau bersistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki (*purusa*) sebagai ahli waris atas harta warisan. Adanya bentuk perkawinan *nyentana/nyeburin* maka hukum adat Bali telah mengalami pergeseran pemaknaan dalam hal pewarisan pada sudut pandangan patrilineal yaitu yang menempatkan kedudukan laki-laki (gender) sebagai

³ Ida Bagus Anom, 2015, *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Cet. Ke-II, CV. Kayumas Agung, Denpasar, hal. 6

⁴ I Wayan Wahyu Wira Udytama, "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No.1, (2015): hal. 75

⁵ I Putu Windu Mertha Sujana, "Pelaksanaan Perkawinan Nyentana Dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali", *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, Vol. 7, No. 1, (2017): hal. 4

ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya berhak menikmati harta peninggalan orang tua atau suami. Sehingga perkawinan *nyentana/nyeburin* dapat memberikan pemaknaan bahwa perkawinan *nyentana/nyeburin* terhadap anak perempuan menjadi *putrika* dengan dilakukan pengangkatan kedudukan (status) menjadi laki-laki (*sentana rajeg*). Atas dasar hal tersebut, bentuk perkawinan *nyentana/nyeburin* tersebut bahwa bukan istri yang mengikuti suami melainkan suami yang mengikuti istri. Dalam perkawinan *nyeburin*, istri tidak lagi berstatus sebagai perempuan (gender) melainkan *kapurusa* (*sentana rajeg*) dan suami berstatus *pradana*.⁶

Berdasarkan uraian tersebut bentuk perkawinan *nyentana/nyeburin* secara bentuk dan/atau tata laksana perkawinan Hindu di Bali bukan merupakan suatu permasalahan, konteks permasalahan yang kemudian menjadi persoalan adalah dampak dari adanya perceraian pada perkawinan *nyeburin* tersebut. Sebagai masyarakat Bali dan beragama Hindu, tentunya secara sederhana dampak dari adanya perceraian adalah menyangkut tentang status sosial dikeluarga besar dan/atau dimasyarakat termasuk juga status kedudukan laki-laki pasca perceraian dan kembali ke rumah asalnya. Penyematan dan/atau kepastian sisi kedudukan inilah yang kemudian menumbulkan potensi terjadinya permasalahan terutama terkait dengan hak-hak yang melekat kepadanya setelah dinyatakan sah kembali menjadi bagian dari anggota (*krama*) di keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut sehingga bentuk perkawinan *nyentana/nyeburin* menunjukkan perubahan dalam sistem patrilineal Bali dengan memberi ruang bagi perempuan menjadi pewaris melalui pengangkatan status menjadi *sentana rajeg*, kemudian suami mengikuti garis keluarga istri dengan status sebagai *predana*. Potensi permasalahan utama yang muncul saat terjadinya perceraian adalah tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan penegasan terhadap yang melekat kepadanya setelah dinyatakan sah kembali. Hal ini menjadi fenomena mengingat esensi pewarisan adat di Bali tidak hanya didasarkan atas pertalian darah atau kedudukan (gender), melainkan diukur dari pelaksanaan kewajiban (*swadharma*). Berdasarkan dari pandangan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai masalah kedudukan seseorang laki-laki dengan status *mulih teruna* sehingga pelaksanaannya dimasa yang akan datang tidak menjadi potensi permasalahan. Maka dari itu, dalam rangka penulisan hukum dan penyusunan penelitian ini dipilih judul “Hakekat Pewarisan Terhadap Laki-Laki Yang Berstatus *Mulih Teruna* di Bali” menjadi menarik dan aktual untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut maka untuk mencegah pembahasan yang terlalu luas dan menyimpangnya uraian analisis dari pokok pembahasan maka diperlukan adanya pembatasan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana hakekat pewarisan laki-laki pada perkawinan *nyeburin* setelah perceraian serta bagaimana karakteristik hak mewaris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya. Selanjutnya suatu penelitian agar memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan tujuan dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan memahami mengenai hakekat pewarisan laki-laki pada perkawinan *nyeburin* setelah perceraian serta untuk memahami dan menganalisis terkait karakteristik

⁶ Wayan P. Windia, *Mepadik: Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, (Udayana University Press, Denpasar, 2015): hal. 37

hak mewaris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum adat Bali, khususnya dalam konteks pewarisan yang berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal dan dinamika sosial pasca perceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap penerapan nilai-nilai adat, agama, dan sosial yang melandasi sistem pewarisan laki-laki mulih teruna setelah perceraian. Atas dasar hal tersebut bahwa sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimak kebaruan penelitian yang ingin dianalisis dari jurnal ilmiah ini. Point kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada yaitu memiliki ruang lingkup yang ingin ditekankan kepada hakikat pewarisan dan karakteristik hak mewaris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya.

Adapun penelitian sebelumnya yang memiliki substansi penelitian yang membahas terkait dengan konteks pewarisan terhadap laki-laki pada perkawinan *nyeburin* yakni sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Komang Arya Mukti Maruti dengan judul "Hak Mewaris Laki-Laki Nyeburin Setelah Perceraian Di Desa Adat Abiansemal", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan bagaimana kedudukan laki-laki *nyeburin* setelah perceraian dalam keluarga asal pada Desa Adat Abiansemal serta bagaimana kedudukan hak waris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* pada Desa Adat Abiansemal.⁷ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ratna Dewi, dengan judul "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar", dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut terkait dengan model pemberian harta warisan bagi anak laki-laki yang kawin *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar dan menjelaskan hak kepemilikan terhadap harta warisan yang diberikan laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar.⁸

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan focus kajian analisis kepustakaan yang berfokus pada analisis terhadap data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli hukum. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis kuantitatif, yang menitikberatkan pada penalaran hukum berdasarkan norma dan prinsip hukum yang berlaku.⁹ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *statute approach* serta *analytical conceptual approach*. Sumber bahan hukum didapat dengan menggali bahan hukum

⁷ Komang Arya Mukti Maruti, "Hak Mewaris Laki-Laki Nyeburin Setelah Perceraian di Desa Adat Abiansemal", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 13, No. 1, (2024): 231-245 DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p16>

⁸ Ni Kadek Ratna Dewi, "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Sawan Kabupaten Gianyar", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2021): hal. 147-152. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3074.147-152>

⁹ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D., (2025), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *NoLaJ: Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University*, Vol. 4, No. 1, hal. 117

berdasarkan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif yakni melalui penggunaan teknik studi dokumen dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan pewarisan bagi laki-laki pada perkawinan nyeburin setelah perceraian pada keluarga asalnya di Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hakekat Pewarisan Laki-Laki Pada Perkawinan Nyeburin Setelah Perceraian

Sistem kekerabatan secara teoritis yang berlaku pada masyarakat di Indonesia memiliki akibat hukum terhadap kedudukan dan sistem pewarisan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pewarisan mengadopsi sifat dari sistem kekerabatan yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan sistem pewarisan. Sehingga merujuk pada uraian tersebut khususnya untuk penerapan di Bali, sifat dari sistem kekerabatan memiliki peranan penting untuk kemudian dapat ditentukan perihal kedudukan seseorang sebagai status yang melekat kepadanya dalam melaksanakan kewajiban dan mendapatkan suatu hak, termasuk kemudian dapat juga dipengaruhi oleh dilakukannya suatu perkawinan. Konteks hak inilah kemudian akan menentukan lingkup variabel pewarisan sebagaimana yang digunakan untuk mengukur bidang-bagian yang menjadi harta warisan.

Marchelia Yusa memaknai sistem pewarisan yang erat hubungannya dengan sistem kekeluargaan dan perkawinan. Pada umumnya yang menjadi ahli waris ialah orang yang memiliki pertalian darah dalam generasi berikutnya yang berdampingan dengan ketunggalan leluhur dan paling berhak menerima harta warisan ialah anak-anak yang dibesarkan si pewaris dan/atau anak angkat.¹⁰ Sehingga hal demikian berakibat bahwa setiap ahli waris utama apabila merujuk pada ketentuan hukum adat adalah anak kandung dan dasar mewaris dalam hukum adat adalah adanya pertalian darah. Namun apabila pewaris tidak mempunyai anak kandung ataupun anak angkat, kemudian berkembang kepada pihak lain yang merasa berhak atas harta warisan, dengan dasar adalah sepanjang dapat dibuktikan perangainya bukan sebagai orang asing atau orang yang tidak memiliki hubungan pertalian darah sebagai keluarga dan dapat membuktikan perbuatan hukum perolehan hak melalui perbuatan hukum pemberian hibah adalah merupakan orang-orang yang berhak sebagai seorang ahli waris atas harta warisan.

Selanjutnya dilihat dari segi cara pembagian pada sistem pewarisan dalam hukum adat maka berkaitan erat dengan macam-macam harta warisan yang telah dikenal 3 (tiga) sistem kewarisan pembagian yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.¹¹ Pada sistem kewarisan individual maka setiap pewaris mendapat pembagian untuk dapat menguasai dan/atau memiliki harta warisan menurut bagianya masing-masing, untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan baik

¹⁰ I Gusti Ayu Marchelia Yusa, (2022), Esensi Pewarisan Pada Masyarakat Hindu di Lombok, *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 5, No. 1, hal. 15-31

¹¹ Cahyani, F. A., & Amelda, D. A., (2022), Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, hal. 451-452

melalui proses hibah maupun jual beli. Kemudian pada sistem kewarisan kolektif bahwa harta peninggalan yang dimiliki oleh pewaris diteruskan dan/atau dialihkan penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan untuk kemudian kembali diteruskan kepada ahli waris berikutnya atau mendapat hasil dan harta peninggalan itu. Serta terhadap sistem kewarisan mayorat merupakan persamaan dari sistem pewarisan kolektif, hanya saja proses penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan secara mayorat baik mayorat laki-laki maupun mayorat perempuan, yang memiliki tugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Hal tersebut memang merupakan suatu sistem dalam penerusan dan/atau pembagian waris yang secara aplikatif akibat hukum dari dianutnya sistem pewarisan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat suku bangsa masing-masing. Secara garis besar sistem kekeluargaan di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sistem kekeluargaan *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*. Pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga hak waris diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus utama keluarga. Sebaliknya masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal, keturunan didasarkan pada garis ibu, yang berarti anak perempuan memiliki peran dominan serta hak penuh atas harta warisan orang tuanya dan menjadi penerus garis keturunan keluarga. Adapun yang menggabungkan sistem tersebut sebagaimana dalam sistem kekeluargaan parental, tidak terdapat perbedaan atau pengutamaan antara garis ayah maupun ibu, karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal pembagian warisan dan pelestarian garis keturunan.¹²

Konteks pewarisan secara luas apabila dicermati dari aspek di luar sistem kekerabatan berdasarkan pertalian darah, yang merupakan sebuah konsekuensi dari pengaplikasian tujuan perkawinan menurut hukum adat khususnya hukum adat Bali, dan esensi tersebut merupakan pemaknaan yang diserap dari konsepsi untuk melanjutkan keturunan agar tidak punah dan memiliki keterusan generasi terus-menerus. Apabila ditelisik dari sudut pandang hukum adat di Bali bahwa sebagai akibat dari dilaksanakannya suatu perkawinan tentu yang selain berakibat adanya perubahan status seseorang dari anak pada masing-masing keluarganya menjadi suami istri, juga kemudian sebagai bagian terpenting berkonsekuensi pada kewajiban dan terutama pada sisi hak dalam konteks pewarisan.

Sebagaimana diketahui bahwa kerangka dasar pembagian pewarisan dalam hukum adat waris yang merupakan pedoman peraturan proses penerusan harta warisan berupa benda berwujud dan/atau yang tidak berwujud benda (*immaterieke goedren*) dari suatu angkatan keluarga (*generatie*) kepada ahli waris yang memiliki pertalian darah atau kepada anak angkat dengan ketunggalan leluhur yang sama, termasuk kemudian terhadap pihak-pihak lain yang merasa berhak atas harta warisan sepanjang dapat

¹² Tohari, C., (2018), Sistem kewarisan bilateral ditinjau dari perspektif hukum islam, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, hal. 63-90

membuktikan perbuatan hukum perolehan hak melalui pemberian hibah, sangat berkaitan dengan sistem kekerabatan yang disesuaikan dengan asas kesebandingan.¹³

Selanjutnya mencermati hal di atas, dengan berkedudukan sebagai ahli waris maka terhadapnya juga akan diberikan beban kewajiban-kewajiban baik kewajiban terhadap keluarga maupun kewajiban terhadap masyarakat adat seperti merawat pewaris ketika pewaris dalam keadaan tidak mampu secara fisik, melaksanakan kegiatan sepatutnya dalam keadaan pewaris telah meninggal, kemudian patut melaksanakan ritual keagamaan melalui proses penyembahan arwah leluhur yang bersemayam di tempat suci keluarga, kemudian melaksanakan kewajiban sosial adat (*ayahan*) kemasyarakatan terhadap banjar adat/desa adat. Tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya hak-hak yang semestinya diterima, yang apabila dipahami hal tersebut sesuai dengan asas kesebandingan yakni apabila seorang ahli waris tidak melaksanakan kewajiban maka ia tidak juga mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa orientasi pembagian waris dalam sudut pandang adat khususnya di Bali, selain didasarkan atas memiliki pertalian darah atau kepada anak angkat dengan ketunggalan leluhur yang sama, termasuk kemudian terhadap pihak-pihak lain yang merasa berhak atas harta warisan sepanjang dapat membuktikan perbuatan hukum perolehan hak melalui pemberian hibah, juga terdapat poin penting yang perlu dicermati yakni dengan merujuk pada asas kesebandingan. Melalui makna yang tertuang di dalam asas tersebut bahwa bidang-bagian yang melekat kepadanya yang disebut hak (*swadikara*) merupakan bagian yang beririsan dengan telah dilaksanakan dan/atau wajib melakukan kewajiban (*swadharma*) seperti merawat ketika keadaan pewaris dalam keadaan tidak mampu secara fisik, melaksanakan kegiatan keagamaan sepatutnya dalam keadaan pewaris telah meninggal, kemudian patut melaksanakan ritual keagamaan melalui proses penyembahan arwah leluhur yang bersemayam di tempat suci keluarga (*sanggah/merajan*), kemudian melaksanakan kewajiban sosial adat (*ayahan*) kemasyarakatan terhadap banjar adat/desa adat.

Perihal melanjutkan keturunan yang bersifat mendasar dapat diartikan sebagai tujuan perkawinan, yang tentunya dalam sudut pandang kehidupan bermasyarakat menempatkan individu sebagai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang melekat terhadapnya. Sesuai dengan konsep *puruswa* dan *pradana* sebagai asas hukum dalam pewarisan Hukum Adat Bali bahwa *puruswa* tidak harus berarti seorang anak laki-laki dan *pradana* tidak harus berarti anak perempuan. Baik anak laki-laki atau anak perempuan dapat menjadi seorang *puruswa* atau seorang *pradana*.¹⁴ Kemudian sebagaimana diketahui dalam istilah hukum adat Bali hal tersebut disebut dengan kewajiban (*swadharma*) dan beririsan dengan bidang-bagian yang melekat kepadanya yang disebut hak (*swadikara*), untuk kemudian dapat digunakan sebagai dasar

¹³ Sukerti, N. N., Atmadja, I. B. P., Jayantiari, I. G. M. R., Dewi, I. G. T. S., & Pradnyana, I. G. B. A. (2016), Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama, *Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, 2, 131-141.

¹⁴ Wedanti, I. G. A. J. M., Saskara, I. P. A., & Sugita, I. M., (2023), Eksistensi Purusa Dan Pradana Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, *Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, Vol. 18, hal. 80-96.

mendapatkan hak mewaris atas harta peninggalan pewaris baik harta materil yang berbentuk benda maupun harta immaterial.

Hal tersebut merupakan gambaran orientasi pembagian waris dalam sudut pandang adat khususnya di Bali, bahwa perihal pewarisan di Bali perlu menggarisbawahi aturan adat dari sisi sosiologis yang menjadi pedoman masyarakat Bali sebagai masyarakat yang kental dan taat pada tradisi, budaya dan hukum adat. Sehingga konteks pembagian pewarisan tersebut sesuai dengan hakekat pewarisan dan tetap dapat diaplikasikan sesuai perkembangan arus globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, yang tidak serta-merta dapat menjadi penyebab apalagi merubah adat dan tradisi masyarakat Bali selain pilihan cara dan penyesuaian jenis benda yang akan dibagi. Hukum adat Bali dapat dinyatakan sebagai kesatuan hukum adat yang sangat mengedepankan status seseorang sebagai kedudukan terutama laki-laki dalam hal pewarisan dan menyangkut masalah garis keluarga. Hal tersebut didapat berdasarkan pemaknaan bahwa hukum waris adat pada intinya mengatur tentang suatu proses penerusan atau perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya secara turun temurun dan berkelanjutan, yang kesemuanya itu menyangkut hak dan kewajiban berupa kewajiban keagamaan.¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa sesuai dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, pewarisan dalam konteks hukum adat Bali tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis (substansi hukum), tetapi juga erat hubungannya dengan lembaga adat dan pelaku sosial yang mengatur pelaksanaannya (struktur hukum), serta nilai-nilai, keyakinan, dan budaya hukum masyarakat Bali (budaya hukum) yang mendasari praktik pewarisan tersebut. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dapat dipahami secara normatif semata, tetapi harus dilihat sebagai suatu sistem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pada teori sistem hukum telah dipahami bahwa hukum akan berfungsi secara efektif apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara harmonis, untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan adat, memperhatikan status pewaris, ahli waris, dan ketentuan sosial-religius yang berlaku. Dalam pewarisan adat Bali, struktur hukum diwujudkan oleh keberadaan desa adat, banjar, dan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam menentukan sah atau tidaknya pewarisan. Substansi hukumnya tampak pada aturan adat, Keputusan Majelis Desa Adat, dan prinsip adat Bali tersematkan *swadharma-swadikara* sebagai pedoman hak dan kewajiban. Sedangkan budaya hukumnya berakar pada konsep religio-magis masyarakat Bali yang menempatkan pewarisan bukan hanya sebagai pemindahan harta, tetapi juga tanggung jawab spiritual terhadap leluhur.

Pada teori sistem hukum menerangkan secara terukur bahwa hak waris (*swadikara*) hanya dapat diperoleh apabila seseorang melaksanakan kewajiban adat dan agama (*swadharma*). Dengan demikian, pewarisan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah, tetapi pada pengabdian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai adat dan leluhur.

Aspek aturan yang menjadi dasar terhadap hakekat pewarisan terutama pada konteks laki-laki pada perkawinan *nyeburin* yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian yakni secara filosofis dapat merujuk pada rumusan Kitab Manawa Dharmasastra tepatnya pada

¹⁵ Suryanata, I. W. F., (2021), Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 11, No. 2, hal. 46-64.

Bab IX. Sloka 138 bahwa "oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut *Put*". Sloka tersebut memberikan gambaran bahwa menjadi penting bagi masyarakat Hindu di Bali oleh adanya kehadiran keturunan terutama laki-laki. Mengingat secara filosofis apabila dilihat dari rumusan Kitab Manawa Dharmasastra Bab IX. Sloka 138 bahwa pemaknaan *put* mengandung makna neraka, sehingga padanan anak laki-laki (*putra*) pada makna *ra* tersebut mengandung makna penyelamat, sehingga makna yang terkandung dalam putra menurut Hindu dipahami sebagai anak yang menyelamatkan orang tua/leluhur dari neraka, sehingga bagi keluarga Hindu sangat diharapkan lahir keturunan/anak laki-laki.

Namun rumusan Kitab Manawa Dharmasastra pada Bab IX. Sloka 138 tentu berpotensi menimbulkan bias gender mengingat bersifat diskriminasi terhadap anak perempuan, sehingga perlu dipahami bahwa konteks putra dalam rumusan Kitab Manawa Dharmasastra bukanlah bersifat sebagai gender tetapi status yang melekat kepada anak/keturunan keluarga. Hal tersebut dapat dipadankan dengan rumusan Kitab Manawa Dharmasastra pada Bab IX. Sloka 127 bahwa "Jika seseorang tidak memiliki anak laki-laki, maka sesuai aturan ini ia harus mengangkat seorang anak dari anak perempuan (*putrika*). Anak yang lahir dari putri tersebut menjadi anak laki-laki si ayah (kakeknya), dan berhak memberikan persembahan suci (*swadhakara*) bagi leluhur dari garis si ibu.

Sehingga melalui rumusan Kitab Manawa Dharmasastra pada Bab IX. Sloka 127 telah diberikan ruang kepada anak perempuan untuk dapat menjadi berstatus sebagai anak laki-laki. Hal ini menjadi penting mengingat status yang melekat kepada setiap anak akan menentukan konteks hak dan kewajiban, terutama dalam lingkup pewarisan. Status ini wajib dimaknai karena masyarakat Hindu di Bali menggunakan sistem sistem kekerabatan berdasarkan pertalian darah, yang sebagaimana sebagai tujuan perkawinan menurut hukum adat khususnya hukum adat Bali, dan kemudian dilekatkan pemaknaan yang diserap dari konsepsi untuk melanjutkan keturunan agar tidak punah dan memiliki keterusan generasi terus-menerus.

Berdasarkan uraian di atas apabila dihubungkan dengan hakekat pewarisan terutama pada konteks laki-laki pada perkawinan *nyeburin* setelah perceraian maka hak terhadap laki-laki setelah kembali dan/atau masuk ke dalam keluarga asalnya dengan status *mulih truna* sebagai keturunan dari orang tuanya sehingga kembali dapat melaksanakan *swadharma* (kewajiban) berikut *swadikaranya* (hak) di lingkungan keluarga asal, sehingga laki-laki tersebut secara otomatis nantinya akan turut serta menyelamatkan atau menyeberangkan roh orang tua/leluhurnya dari neraka yang disebut *put*, sebagaimana pada rumusan Kitab Manawa Dharmasastra pada Bab IX. Sloka 138.

Pada lingkup teknis pembagian pewarisan, selain merujuk pada aturan hukum adat (*awig-awig/perarem*) dari masing-masing desa adat tempat masyarakat terdata sebagai warga masyarakat (*krama adat*), maka sekurang-kurangnya dapat merujuk pada pedoman yang tertuang dalam ketentuan Keputusan Pasamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, Dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali (Keputusan MDA 04/2023) tepatnya pada Huruf C tentang Pokok-Pokok Ketentuan Tentang Pewarisan, dapat merujuk pada angka 9 tentang Gugurnya Hak Atas Warisan tepatnya angka 9.4 bahwa "Orang yang *ninggal kedaton* terbatas berhak separo dari bagian seorang ahli waris yang berstatus *purusa*, atas *gunakaya* orang tuanya, sesudah dikurangi

sepertiga untuk *duwetengah*". Rumusan ketentuan kemudian diberikan penegasan batasan sebagaimana pada angka 9.5 yang menyatakan bahwa "Orang yang *ninggal kedaton* penuh maupun *ninggal kedaton* terbatas dapat diberikan *jiwa dana* dari *gunakaya* orang tuanya dalam batas tertentu dan tidak merugikan ahli waris".

Apabila dicermati dan dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya serta terakhir terkait dengan hakekat pewarisan terutama pada konteks laki-laki pada perkawinan *nyeburin* setelah perceraian, terutama pada ketentuan Keputusan MDA 04/2023 bahwa hakekat pewarisan terhadap laki-laki *nyeburin* yang berstatus *mulih teruna* pada keluarga asalnya di Bali, dirumuskan mulai dari terhadap laki-laki *nyeburin* setelah perceraian tersebut tersematkan status *mulih teruna* untuk memberikan penegasan bahwa laki-laki *nyeburin* telah secara sah memutus hubungan kekeluargaan dengan pihakistrinya terdahulu dan kemudian kembali menjadi bagian dari sanak saudara di keluarga asalnya. Apabila merujuk pada serapan makna status *mulih teruna* bahwa prakata *mulih* menandakan laki-laki yang terdahulu memutus hubungan kekeluargaan adat dengan keluarga asalnya dan menjadi bagian dari keluarga istrinya telah kembali, dan prakata *teruna* menandakan laki-laki tersebut diberikan status kembali seperti perjaka/anak muda serta melalui penyematan status *mulih teruna* tersebut secara tidak langsung kembali memiliki kewajiban-kewajiban di rumah asalnya.

Apabila rumusan pedoman tersebut dicermati maka secara normatif berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum dalam perihal hak mewaris. Hal tersebut harus disadari bahwa konflik dan ketidakpastian hukum tercermin dari rumusan pada Huruf C angka 9.4 Keputusan MDA 04/2023 yang eksplisit memberikan ruang secara langsung kepada laki-laki *nyeburin* yang berstatus *mulih teruna* pada keluarga asalnya dengan hak separo bagian atas harta warisan atau *gunakaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga untuk *duwetengah*.

Konflik dan ketidakpastian hukum tentu berpotensi muncul terutama pada keluarga yang terdapat ahli waris sebagai anak yang berstatus purusa dan tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban (*swadharma*) sebagai anak. Sehingga perlu dirumuskan suatu pedoman yang sekurang-kurangnya mengedepankan sisi kepastian hukum sebagai asas utama tanpa bertujuan untuk mengesampingkan asas-asas pewarisan adat yang lain. Apabila dicermati kemudian dalam rumusan Keputusan MDA 04/2023 juga bertentang dengan asas yang disematkan sebagai asas pada angka 5 tentang Asas-Asas dalam Pewarisan tepatnya pada angka 5.2 yang menyatakan bahwa "Asas Keseimbangan, berarti *swadikara/hak* atas warisan yang memiliki nilai material dan immaterial tergantung pada *swadharma/kewajiban* yang dilaksanakan".

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan asas keseimbangan ini merupakan asas mutlak setelah asas kepastian hukum yang secara wajib digunakan sebagai format dalam proses pembagian waris, yang sekurang-kurangnya dapat meminimalisir munculnya konflik dan ketidakpastian hukum. Hal demikian dapat dipahami bahwa proses peralihan hak mewaris kepada setiap ahli waris tidak saja ditekankan pada pertalian darah antara pewaris dengan ahli waris, namun terdapat sisi yang menekankan perihal kewajiban-kewajiban dalam lingkup kewajiban (*swadharma*) terhadap setiap ahli waris atas suatu harta warisan dari pewaris. Sehingga kemudian terhadap setiap ahli waris atas suatu harta warisan dari pewaris wajib mendahulukan pelaksanaan perihal kewajiban-kewajiban dalam lingkup kewajiban (*swadharma*), selain sekurang-kurangnya sistem

pewarisan tidak hanya bertumpu mengadopsi sifat dari sistem kekerabatan yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan sistem pewarisan dan/atau hanya menitikberatkan proses peralihan dengan berdasarkan kepada pertalian darah antara pewaris dengan ahli waris.

3.2. Karakteristik Hak Mewaris Bagi Laki-Laki Yang Berstatus Mulih Teruna Setelah Perceraian Di Keluarga Asalnya

Pewarisan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan keluarga, namun juga kerap kali menjadi sumber konflik yang sulit dihindari. Di balik pembagian harta warisan, tersimpan berbagai dimensi yang tidak hanya bermotif ekonomi, tetapi juga emosional, sosial, bahkan spiritual. Sebagaimana ketika seseorang pewaris telah meninggal, yang ditinggalkan kemudian sekurang-kurangnya adalah harta warisan berupa harta pusaka dan harta benda yang nilainya sering kali lebih dari sekadar materi. Kemudian konflik secara umum biasanya bermula ketika muncul perbedaan persepsi mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan dalam ukuran jumlah. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat, seperti dalam tradisi masyarakat Hindu di Bali, selain merujuk pada aturan hukum adat (*awig-awig/perarem*) dari masing-masing desa adat tempat masyarakat terdata sebagai warga masyarakat (*krama adat*), ataupun aturan lain yang dapat dijadikan dasar, juga terdapat rumusan sebagai pedoman dalam Kitab Manawa Dharmasastra.

Konteks pewarisan menjadi lebih kompleks mengingat terdapat beberapa macam aturan tentang siapa yang sah sebagai ahli waris, seperti konsep *putrika* untuk anak dari perempuan yang diangkat sebagai pewaris, anak pertama atau anak terakhir yang menjadi pewaris utama atau aturan pewarisan hanya setelah kedua orang tua meninggal. Sehingga dalam praktiknya, aturan-aturan ini berpotensi dapat ditafsirkan berbeda oleh masing-masing pihak.

Sebagaimana dari sisi praktiknya, pada sisi yang lain tentu setiap pewarisan juga akan menyentuh sisi emosional dalam keluarga. Anak-anak sering memaknai warisan sebagai bentuk cinta terakhir orang tua kepada mereka. Ketika salah satu merasa kurang diperhatikan atau tidak mendapatkan bagian yang setara, perasaan tersingkir atau tidak diakui dapat timbul. Bahkan apabila pembagian sudah sesuai hukum, rasa ketidakadilan tetap berpotensi dapat menjadi alasan untuk berkonflik dalam hubungan kekeluargaan.

Konflik pewarisan tersebut kemudian secara tidak langsung menyebabkan keretakan terutama antar saudara kandung yang saling membawa menempuh jalur hukum ke pengadilan, hingga memutus hubungan, atau bahkan saling bermusuhan seumur hidup. Semua itu bermula dari harta benda warisan yang pada awalnya dimaksudkan untuk diwariskan sebagai bentuk kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga. Oleh sebab itu, pewarisan semestinya dipersiapkan dengan bijaksana melalui komunikasi yang terbuka, kejelasan hukum, dan sikap saling menghargai dengan tujuan agar proses pembagian waris tidak menjadi pemicu perpecahan, namun justru mempererat ikatan keluarga sebagai warisan yang paling berharga.

Berdasarkan uraian di atas maka dibutuhkan rumusan aturan hukum terutama di Bali, yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam proses pembagian waris dari pewaris kepada setiap ahli waris atas harta warisan secara baik dan sekurang-kurangnya mensyaratkan pemenuhan asas kepastian hukum dan asas keseimbangan sebagaimana

format asas dalam pembagian waris menurut hukum adat di Bali. Sebagaimana disebutkan di atas dalam Keputusan MDA 04/2023 tepatnya angka 9.4 yang telah mensyaratkan secara eksplisit memberikan ruang secara langsung kepada laki-laki *nyeburin* yang berstatus *mulih teruna* pada keluarga asalnya dengan hak separo bagian atas harta warisan atau *gunakaya* orang tuanya, sesudah dikurangi sepertiga untuk *duwetengah*.

Ketentuan ini tentu berpotensi memunculkan konflik terutama pada keluarga yang terdapat ahli waris sebagai anak yang berstatus *purusa* dan tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban (*swadharma*) sebagai anak. Sisi kepastian hukum terhadap ahli waris sebagai anak yang berstatus *purusa* dan tidak pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban (*swadharma*). Sebagaimana telah diuraikan bahwa rumusan Keputusan MDA 04/2023 juga bertentang dengan asas yang disematkan sebagai asas pada angka 5.2 terkait Asas Keseimbangan yang lebih mengedepankan prasyarat pewarisan dinilai dari tergantung pada *swadharma*/kewajiban yang dilaksanakan untuk mengupayakan suatu *swadikara*/hak atas warisan yang memiliki nilai material dan immaterial.

Penegasan terhadap karakteristik hak mewaris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya pada dasarnya harus disusun untuk diupayakan agar tidak menimbulkan konflik pasca dilakukannya perceraian dan kemudian kembali ke keluarga asalnya. Kembali merujuk pada konsep pemaknaan status yang disematkan dan sebagaimana diketahui bahwa status bagi masyarakat Hindu di Bali tentu berkaitan dengan pelaksanaan suatu hak dan kewajiban. Sebagaimana menurut Wayan P. Windia bahwa suami yang *nyeburin* setelah perceraian akan kembali kekeluarga asalnya atau ke rumah orang tuanya dengan status *mulih teruna* (kembali seperti perjaka atau anak *truna*).¹⁶

Pentingnya kepastian atas status terutama terhadap laki-laki yang *nyeburin* setelah perceraian tersebut mengingat pada masyarakat hukum adat di Bali dan menurut Agama Hindu, dalam kehidupan di keluarga telah terdapat harta pusaka (seperti tempat sembahyang keluarga), *ayahan desa* (kerja fisik), urunan (*pawedalan*) maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra bahwa proses perceraian menurut adat dan agama tetap penting dilakukan dalam hubungannya atas persoalan adat khususnya terkait keanggotaan di banjar atau desa adat seperti pelaksanaan upacara, tata tertib di tempat suci, hingga hubungan antar sesama warga (*tetegenan kerama*) dalam bentuk kewajiban kerja fisik (*ayah-ayah*).¹⁷

Rentetan panjang dari berbagai instrumen yang melekat terhadap status seorang dari masyarakat Hindu di Bali, tentu mengakibatkan urusan kepastian atas status terutama terhadap laki-laki yang *nyeburin* setelah perceraian wajib dijelaskan dan/atau diperjelas. Sehingga kemudian dapat dilanjutkan dalam konteks karakteristik hak mewaris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya. Sebagaimana diketahui bahwa proses pewarisan sejatinya tidak wajib akan dilaksanakan dengan menghasilkan suatu konflik terhadap para ahli waris. Namun pada kenyataan, harta

¹⁶ Wayan P. Windia, *Op. Cit*, hal. 158

¹⁷ Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet. Ke-II, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, Denpasar, hal. 140

warisan dalam Hindu yang berwujud harta keluarga dilihat dari sumbernya dapat digolongkan sebagai berikut:¹⁸

- a. *Tetamian* (harta pusaka) yaitu berupa harta yang diperoleh karena pewarisan secara turun temurun. *Tetamian* meliputi:
 - i. *Tetamian* yang tidak dapat dibagi ialah harta yang mempunyai nilai magis religius seperti tempat sembahyang keluarga (*sanggah/merajan*) dan lain-lain.
 - ii. *Tetamian* yang dapat dibagi, yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai religius seperti sawah, ladang dan lain-lainnya.
- b. *Tetatadan* (harta bawaan) yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ke dalam perkawinan, baik yang diperoleh atas usahanya sendiri sebelum perkawinan (*sekaya*) ataupun pemberian/hibah yang sifatnya sukarela (*jiwa dana*).
- c. *Pegunakaya/gunakaya* (harta bersama) yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan berlangsung.

Mencermati harta warisan dalam Hindu yang berwujud harta keluarga apabila dilihat dari sumbernya terutama harta *tetamian* yang dapat dibagi, *tetatadan* dan *gunakaya* yang berbentuk kebendaan tentu memiliki nilai ekonomis yang sekurang-kurangnya di balik pembagian harta warisan, tersimpan berbagai dimensi yang tidak hanya bermotif emosional, sosial, spiritual sebagai ahli waris namun juga terdapat motif yang berorientasi ekonomi yang nilainya sering kali lebih dari sekadar materi. Sehingga terhadap harta *tetamian* yang dapat dibagi, *tetatadan* dan *gunakaya* yang berbentuk kebendaan tentu memiliki nilai ekonomis apabila dihubungkan dengan karakteristik hak mewaris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya perlu diberikan batasan sehingga aspek kepastian hukum dapat dilaksanakan.

Hal demikian perlu dicermati mengingat terhadap harta *tetamian* yang dapat dibagi, *tetatadan* dan *gunakaya* tidak memiliki nilai magis *religious* dan juga bukan sebagai bagian harta yang bersifat kolektif, sehingga dengan sumber harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis *religious* maka harta tersebut perlu digolongkan sebagai harta yang bersifat kebendaan.

Hal ini menjadi penting karena rumusan Kitab Manawa Dharmasastra pada Bab IX. Sloka 138 memberikan ruang kepada setiap anak untuk bertugas menyelamatkan atau menyeberangkan roh orang tua/leluhurnya dari neraka yang disebut *put*. Kemudian pasca laki-laki pada perkawinan *nyeburin* setelah perceraian kembali dan/atau masuk ke dalam keluarga asalnya dengan status *mulih truna* wajib terlebih dahulu melaksanakan *swadharma* (kewajiban) berikut diikuti dengan *swadikaranya* (hak) di lingkungan keluarga asal.

Kemudian sebagaimana telah diterangkan bahwa konteks pewarisan terhadap setiap ahli waris atas suatu harta warisan dari pewaris wajib mendahulukan pelaksanaan perihal kewajiban-kewajiban dalam lingkup kewajiban (*swadharma*), atau bukan hanya menitikberatkan proses peralihan dengan berdasarkan kepada pertalian darah antara pewaris dengan ahli waris, karena sekurang-kurangnya sistem pewarisan Hindu di Bali

¹⁸ *Ibid.*, hal. 116

tidak hanya bertumpu dan secara utuh mengadopsi sifat dari sistem kekerabatan yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan sistem pewarisan dari pewaris kepada ahli waris.

Lingkup status dalam bentuk *mulih teruna* dan lingkup kewajiban (*swadharma*) menjadi penting karena pembagian pewarisan terhadap harta warisan yang bersifat kebendaan memuat rumusan pengertian dan/atau pengertian benda dalam perspektif hukum perdata sebagai bagian dari harta materiil maupun harta immaterial secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak. Obyek hak itu sebagaimana diketahui tidak hanya berbentuk benda berwujud saja tetapi juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.¹⁹

Sehingga mencermati hal tersebut, sebagaimana menurut I Ketut Artadi terkait dengan yang dimaksud harta immaterial adalah segala kewajiban dan hak atas benda-benda bernilai spiritualitas yang akan diwarisi oleh ahli waris dengan segala manfaat dan kewajiban yang melekat dengannya. Sehingga apabila dikaitkan dengan konteks pewarisan sesuai dengan konsep dari pengertian harta warisan itu yang merupakan segala benda-benda peninggalan pewaris yang bernilai materialis untuk pelaksanaan dan pemeliharaan kewajiban immaterial dan juga untuk menyejahterakan kehidupan si ahli waris.²⁰

Penegasan pemisahan pemaknaan terhadap hak atas harta pusaka dengan hak-hak lain selain sebagai harta peninggalan leluhur yang tidak mempunyai nilai magis *religious* sebagai harta yang bersifat kebendaan dapat dikaji berdasarkan uraian dari asas-asas pewarisan adat sehingga ketentuan memisahkan kedudukan antara hak atas harta pusaka dengan hak-hak lain selain harta peninggalan leluhur yang bersifat individual sebagai hak kebendaan. Adanya pemisahan antara hak atas harta pusaka dengan hak atas kebendaan dapat memberikan argumentasi sebagai dasar dalam penyelesaian apabila di kemudian hari terjadi sengketa karena kecaburan pengaturan dari hak mewaris laki-laki *nyeburin* setelah perceraian di Bali.

Pada uraian tersebut apabila dikaitkan dengan hak waris atas harta pusaka yang mempunyai nilai magis *religious* dan hak atas kebendaan yang tidak mempunyai nilai magis *religious* berdasarkan sistem kewarisan adat maka para ahli waris berhak untuk mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan sehingga dapat disebut sebagai hak kewarisan kolektif (bersama) untuk setiap ahli waris. Menurut sistem kewarisan ini maka para ahli waris tidak dapat memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris terkait.

Adanya proses perceraian dan kedudukan setelah kembali ke rumah asal serta konsep pemisahan pemaknaan antara hak yang bersifat kolektif sebagai hak moral dengan hak individual atas harta yang bersifat kebendaan merupakan 1 (satu) kesatuan sehingga harus dimaknai sebagai serangkaian sebab akibat dari suatu peristiwa. 1 (satu) rangkaian peristiwa tersebut memberikan pemaknaan bahwa ikatan lahir batin dari suatu

¹⁹ Kheista, K., Rhemrev, E. A., & Christie, M. (2024), Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, hal. 880-892.

²⁰ I Ketut Artadi, (2017), *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post, hal. 229

pelaksanaan perkawinan *nyeburin* dari seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, merupakan suatu kesepakatan atas dasar ikatan lahir batin dalam bentuk suami istri.

Pelaksanaan perkawinan *nyeburin* dikatakan suatu kesepakatan antara laki-laki *nyeburin* bersama dengan perempuan sebagai istrinya bahwa perkawinannya dilaksanakan secara *nyeburin* yaitu melalui proses pengantaran atas sajen-sajen (*jauman*) yang dilakukan oleh keluarga perempuan (*sentana rajeg*). Pelepasan hubungan hukum mempelai laki-laki terhadap keluarga asalnya dan telah menjadi bagian dari keluarga istri (*sentana rajeg*) sehingga hak mewaris juga terlepas kepadanya. Dengan adanya pemisahan makna antara hak yang bersifat kolektif sebagai hak moral dengan hak individual atas harta yang bersifat kebendaan sebagaimana disebutkan di atas sehingga apabila di kemudian hari perkawinan *nyeburin* berakhiran dengan perceraian maka hal tersebut tidak memberi dampak negatif terhadap keluarga asal terutama terhadap kedudukan pewaris atas hak individual yang bersifat kebendaan dari pewaris yang tidak pernah merubah kedudukan hukumnya sebagai anak keturunan (*purusua*) serta melaksanakan kewajiban *nyungsung* (menyembah) leluhur dan melakukan *ayahan* di desa/banjar sesuai dengan tugasnya dengan baik tanpa terputus.

Sehingga kekaburan penormaann yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum yang dimaksud atas pengaturan terhadap harta warisan apabila dilihat berdasarkan asas-asas pewarisannya yakni adanya asas ketuhanan, asas kesamaan, asas kerukunan, asas musyawarah dan asas keadilan, maka asas-asas tersebut dapat berlaku secara baik hanya terhadap jenis harta yang berbentuk *tetamian* (harta pusaka) yang tidak dapat dibagi karena mempunyai nilai magis religius. Akan terjadi proses pewarisannya yang berbeda apabila di kemudian hari terdapat penafsiran individual dari para ahli waris atas harta warisan sebagai harta peninggalan yang tidak mempunyai nilai magis *religious* sebagai harta yang bersifat kebendaan yang menurutnya harus diteruskan sedemikian rupa menurut kehendaknya sehingga berujung dengan terjadinya sengketa.

Pada dasarnya asas pewarisannya dalam hukum adat memberikan penegasan serta alur berfikir dari seluruh proses penerusannya di masyarakat. Asas pewarisannya dalam hukum adat dengan adanya pemisahan antara hak atas harta pusaka dengan hak atas kebendaan yang tidak mempunyai nilai magis *religious* maka antara para pihak yang berhak atas hak waris apabila terjadi sengketa dapat dengan segera diselesaikan. Terlepas dari adanya sengketa mewaris bahwa berdasarkan asas ketuhanan maka terbaginya harta warisan atau tidak terbaginya harta warisan bukanlah tujuan yang terpenting, melainkan tujuan yang terpenting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.

Sesuai dengan rumusan asas-asas pewarisannya tersebut sehingga lebih tepat apabila kekaburan penormaann yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum melalui konsep pemisahan pemaknaan antara hak yang bersifat kolektif sebagai hak moral dengan hak individual atas harta yang bersifat kebendaan. Melalui rumusan tersebut adanya kesepakatan dari laki-laki atas pelaksanaan perkawinan *nyeburin* sehingga dengan berakhirnya seorang sebagai ahli waris karena dilakukan proses perkawinan *nyeburin* maka kedudukan atas hak waris tentunya akan hilang sehingga apabila kembali ke rumah asalnya maka terhadapnya tidak berhak atas hak waris atas harta warisan.

Namun sebagaimana rumusan Kitab Menawa Dharmasastra Bab IX. Sloka 138 maka hak laki-laki setelah kembali dan masuk ke dalam keluarga asalnya dengan status *mulih teruna* sehingga kemudian kembali dapat melaksanakan *swadharma* (kewajiban) di lingkungan keluarga asal, sehingga laki-laki tersebut secara otomatis nantinya akan turut serta menyelamatkan atau menyeberangkan roh orang tua/leluhurnya dari neraka dari neraka yang disebut *put*, maka hal ini penting untuk mewujudkan asas-asas pewarisan adat terutama selain pada asas kepastian hukum, asas ketuhanan, asas kesamaan, asas kerukunan, asas musyawarah asas keadilan dan asas keseimbangan, perlu memperhatikan asas parimirma yaitu asas welas asih yang ditegaskan dalam konsep kewarisan adat sebelumnya maka proses peralihan warisan dapat dilakukan secara konsensus berdasarkan musyawarah dengan keluarga asal dengan memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku. Selanjutnya keputusan dari kesepakatan yang telah ada kemudian atas dasar kepastian hukum maka dituangkan atau ditulis oleh para pihak sebagai bagian dari *swadikara* (hak).

Berdasarkan pemahaman yang demikian sehingga dapat dipahami bahwa hukum adat Bali mengenai pewarisan merupakan sistem yang hidup (*living law*) yang diatur dan dijalankan oleh masyarakat adat sendiri sesuai dengan perspektif teori sistem hukum Friedman. Pewarisan tidak hanya dipandang sebagai persoalan keperdataan, melainkan juga menyangkut keseimbangan sosial dan spiritual keluarga. Pelaksanaan kewajiban adat seperti merawat orang tua, melaksanakan upacara pitara yadnya, dan menjalankan ayahan desa adalah wujud nyata dari pelaksanaan *swadharma*, yang menjadi dasar legitimasi seseorang untuk memperoleh *swadikara* atau hak waris.

Oleh karena itu, dalam analisis hukum pewarisan laki-laki pada perkawinan *nyeburin* setelah perceraian, serta laki-laki yang berstatus mulih truna, teori Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai keselarasan antara aturan adat (substansi), pelaku dan lembaga adat (struktur), serta keyakinan sosial dan keagamaan masyarakat Bali (budaya hukum). Keselarasannya akan menentukan apakah sistem pewarisan adat Bali masih berfungsi secara efektif dan adil sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kepastian hukum. Nilai-nilai magis-religius menjadikan harta peninggalan bukan sekadar benda material, melainkan bagian dari sistem spiritual yang menghubungkan generasi sekarang dengan leluhur (*pitara*). Sebaliknya, terhadap harta kebendaan yang tidak memiliki nilai magis-religius, seperti hasil usaha pribadi atau benda bergerak, pewarisan dapat dilakukan secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan keluarga, yang juga didukung dengan tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang terwujud dalam pelaksanaan *swadharma* sebagai dasar untuk memperoleh *swadikara* atau hak waris.

4. Kesimpulan

Terkait hak waris laki-laki dalam perkawinan *nyeburin* pasca perceraian, sistem pewarisan adat Bali yang berlandaskan kekerabatan patrilineal pada dasarnya mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris. Namun, dalam kondisi tertentu seperti *nyeburin*, anak perempuan (*putrika*) dapat memperoleh kedudukan setara. Kemudian esensi pewarisan adat tidak hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi juga pada pemenuhan kewajiban adat dan agama (*swadharma*). Laki-laki yang *mulih truna* tetap berhak atas warisan, meskipun ketentuan tersebut sering menimbulkan potensi konflik dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, asas keseimbangan dan kepastian hukum

harus dijadikan dasar utama dalam pengaturan pewarisan adat agar tetap adil serta harmonis di masyarakat.

Terkait karakteristik hak waris bagi laki-laki yang berstatus *mulih teruna* setelah perceraian di keluarga asalnya, pewarisan dalam masyarakat Hindu Bali tidak hanya menyangkut pembagian harta materiil, tetapi juga aspek emosional, sosial, spiritual, dan hukum adat yang saling terkait. Konflik sering muncul akibat perbedaan pandangan mengenai status dan kewajiban anak, khususnya bagi laki-laki yang *nyeburin* lalu kembali ke asal. Perbedaan interpretasi terhadap aturan adat, seperti Keputusan MDA 04/2023, menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, pewarisan harus berlandaskan *swadharma, swadikara, keseimbangan, musyawarah, kepastian hukum, dan parimirma* agar tetap adil serta harmonis sesuai dengan nilai-nilai hukum adat Bali dan ajaran Hindu.

Daftar Pustaka

- Anom, Ida Bagus. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*, Cet. Ke-II, Denpasar: CV. Kayumas Agung. (2015).
- Arliman S., Laurensius. "Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Kertha Patrika* 39, No. 3, (2017): 176-192
<https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03>
- Artadi, I Ketut. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Denpasar: Pustaka Bali Post, (2017).
- Aziz, Safrudin. "Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah." *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no. 1 (2017): 22-41.
<https://doi.org/10.24090/ibda.v15i1.724>
- Cahyani, Firnanda Arifatul, and Dia Aisa Amelda. "Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (2022): 448-459.
- Dewi, Ni Kadek Ratna, I. Made Suwitra, and Diah Gayatri Sudibya. "Hak Waris Laki-Laki Perkawinan Nyeburin dalam Hukum Adat bali di desa adat sawan kabupaten gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 147-152.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3074.147-152>
- Kheista, Kendelif, Evellyn Abigael Rhemrev, and Michelle Christie. "Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 880-892.
- Mukti Maruti, Komang Arya. "Hak Mewaris Laki-Laki Nyeburin Setelah Perceraian di Desa Adat Abiansemal", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 13, No. 1, (2024): 231-245
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p16>
- Sujana, I. Putu Windu Mertha. "Pelaksanaan perkawinan Nyentana dalam rangka mengajegkan sistem kekeluargaan patrilineal di Bali." *Widya Accarya* 7, no. 1 (2017): 1-8.
- Sukerti, Ni Nyoman, Ida Bagus Putra Atmadja, I. GA Mas Rwa Jayantiari, I. GA Tirta Sari Dewi, dan I. GA Bagus Agastya Pradnyana. Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris Yang Beralih Agama, *Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana*, 2, (2016).
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum, *NoLaJ: Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University* 4, No. 1 (2025),

- Suryanata, I. Wayan Ferry. "Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender." *Belom Bahadat* 11, no. 2 (2021): 46-64.
- Tohari, Chamim. "Sistem kewarisan bilateral ditinjau dari perspektif hukum islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2018): 63-90.
- Udytama, I. Wayan Wahyu Wira. "Status laki-laki dan pewarisan dalam perkawinan Nyentana." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 73-88.
- Wedanti, I. Gusti Ayu Jatiana Manik, I. Putu Adi Saskara, and I. Made Sugita. "Eksistensi purusa dan pradana dalam pewarisan menurut hukum adat Bali." *Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya* 18 (2023): 80-96.
- Windia, Wayan P. dan I Ketut Sudantra. *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cet. Ke-II, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi, (2016)
- Yusa, I. Gusti Ayu Marchelia. "ESENSI PEWARISAN PADA MASYARAKAT HINDU DI LOMBOK." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta* 5, no. 01 (2022): 15-31.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Lembaran Negara Nomor 6401
- Keputusan Pasamuan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, Dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali